



**P U T U S A N**  
**NOMOR 311/PID.SUS/2014/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : ABUZAR Bin YUNUS.  
Tempat lahir : Pariaman.  
Umur/Tanggal lahir : 77 Tahun / 09 Agustus 1937.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Kualo No.02 RT.01 RW.02 Kel. Kerinci Kota  
Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.  
A g a m a : Islam.  
P e k e r j a a n : Wiraswasta.

**Terdakwa tidak ditahan;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

**Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Desember 2014 Nomor 311/PID.SUS/2014/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 September 2014 No. Reg. Perkara: PDM-425/Pekan/09/2014 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

**Primair :**

Bahwa ia terdakwa Abuzar Bin Yunus pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Maret



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Swadaya samping mesjid PKDP RT 06 RW 09 Kel.Delima Kec.Tampan Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yakni kepada istrinya yang bernama Mursida** , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 1962 terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan saksi Mursida di Pasar Teleng Korong kampung Dalam Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam kabupaten Padang Pariaman. Terdakwa dan saksi Mursida sudah dikarunia 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :

1. E.Mulia berumur 50 tahun.
2. Evi Munarti berumur 49 tahun.
3. Ermulzarli (alm).
4. Amrizal berumur 45 tahun.
5. Efrimon berumur 43 tahun.
6. Edi Saputra berumur 41 tahun.
7. Nice Ria berumur 34 tahun.

Pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 09.00 wib bertempat di Jalan Swadaya samping mesjid PKDP RT 06 RW 09 Kel.Delima Kec.Tampan Pekanbaru saksi Mursida bertengkar dengan terdakwa masalah tanah. Karena emosi saksi Mursida menunjuk terdakwa dengan tangan kanannya kearah mulut terdakwa.

Terdakwa tidak terima ditunjuk-tunjuk oleh saksi Mursida, terdakwa langsung memukul tangan saksi Mursida dengan tangannya. Sehingga mengakibatkan saksi Mursida mengalami luka dibagian tangan sebelah kanan .

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Dokter (Visum Et Repertum) No.Pol : VER/330/III/2014/RSB tanggal 15 Maret 2014 jam 16.30 wib yang ditandatangani oleh dr.Magdalena Harahap Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru telah diperiksa seorang perempuan bernama Mursida umur 69 tahun dengan :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan tekanan darah seratus delapan puluh per seratus sepuluh millimeter air raksa, frekuensi nadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tujuh kali per menit, frekuensi nafas delapan belas kali per menit.

2. Korban mengaku dipukul sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan oleh orang yang dikenal yaitu suami korban (Abuzar), tujuh jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
3. Pada korban ditemukan :  
Pada punggung tangan kanan, enam sentimeter dibawah pergelangan tangan kanan, terdapat luka lecet warna kemerahan, seluas satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- 4 Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan.
- 5 Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.
- 6 Korban dipulangkan.

### Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berusia enam puluh Sembilan tahun.pada pemeriksaan ditemukan **luka lecet kemerahan pada punggung tangan kanan** akibat kekerasan tumpul.Cidera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan,jabatan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat 1 UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga.

### Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa Abuzar Bin Yunus pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Maret 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Swadaya samping mesjid PKDP RT 06 RW 09 Kel.Delima Kec.Tampan Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yakni kepada istrinya yang bernama Mursida, dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau**

Halaman 3 dari 8 halaman Pututusan Nomor 311/Pid.Sus/2014/PT.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 1962 terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan saksi Mursida di Pasar Teleng Korong kampung Dalam Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam kabupaten Padang Pariaman. Terdakwa dan saksi Mursida sudah dikarunia 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :

1. E.Mulia berumur 50 tahun.
2. Evi Munarti berumur 49 tahun.
3. Ermulzarli (alm).
4. Amrizal berumur 45 tahun.
5. Efrimon berumur 43 tahun.
6. Edi Saputra berumur 41 tahun.
7. Nice Ria berumur 34 tahun.

Pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira jam 09.00 wib bertempat di Jalan Swadaya samping mesjid PKDP RT 06 RW 09 Kel.Delima Kec.Tampan Pekanbaru saksi Mursida bertengkar dengan terdakwa masalah tanah.Karena emosi saksi Mursida menunjuk terdakwa dengan tangan kanannya kearah mulut terdakwa.

Terdakwa tidak terima ditunjuk-tunjuk oleh saksi Mursida, terdakwa langsung memukul tangan saksi Mursida dengan tangannya.Sehingga mengakibatkan saksi Mursida mengalami luka dibagian tangan sebelah kanan .

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Dokter (Visum Et Repertum) No.Pol : VER/330/III/2014/RSB tanggal 15 Maret 2014 jam 16.30 wib yang ditandatangani oleh dr.Magdalena Harahap Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru telah diperiksa seorang perempuan bernama Mursida umur 69 tahun dengan :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan tekanan darah seratus delapan puluh per seratus sepuluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh tujuh kali per menit, frekuensi nafas delapan belas kali per menit.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Korban mengaku dipukul sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan oleh orang yang dikenal yaitu suami korban (Abuzar), tujuh jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
3. Pada korban ditemukan :  
Pada punggung tangan kanan, enam sentimeter dibawah pergelangan tangan kanan, terdapat luka lecet warna kemerahan, seluas satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
4. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan.
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan.

### Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berusia enam puluh Sembilan tahun.pada pemeriksaan ditemukan **luka lecet kemerahan pada punggung tangan kanan** akibat kekerasan tumpul.Cidera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan,jabatan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

44 ayat 4 UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-425/Pekan/ 09/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Abuzar bin Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 44 ayat 1 UU no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Halaman 5 dari 8 halaman Pututusan Nomor 311/Pid.Sus/2014/PT.PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan kepada terdakwa Abuzar bin Yunus;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buku Nikah warna merah Keluaran KUA V Koto Kampung Dalam A.n Bagindo Abuzar dan Mursida;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 878/PID.SUS/ 2014/PN.PBR tanggal 16 Oktober 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abuzar bin Yunus tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buku Nikah warna merah Keluaran KUA V Koto Kampung Dalam A.n Bagindo Abuzar dan Mursida dikembalikan kepada saksi Mursida;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Akta permintaan banding Nomor 76/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 878/PID.SUS/2014/PN.PBR tanggal 16 Oktober 2014, selanjutnya pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 ;
6. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Oktober 2014 selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan dengan patut kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2014 ;
7. Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa tanggal 22 Oktober 2014 Nomor: W4.U1/ 8683/HN.01.10/X/2014 tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 878/PID.SUS/2014/PN.PBR tanggal 16 Oktober 2014 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan secara tepat dan benar fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur unsur dakwaan sehingga dapat disimpulkan mengenai kesalahan terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2014/PT.PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding termasuk pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 878/PID.SUS/2014/ PN.PBR tanggal 16 Oktober 2014 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 44 Ayat (4) Undang Undang RI tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 14 (a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam Undang Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 878/ PID.SUS/ 2014/PN.PBR tanggal 16 Oktober 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **19 Januari 2015** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **DWI PRASETYANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANTHONY SYARIEF, S.H.** dan **EDDY RISDIANTO, S.H., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa**, tanggal **20 Januari 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **ROSVIATI,S.H** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA;**

**HAKIM KETUA;**

**H.ANTHONY SYARIEF, S.H.**

**DWI PRASETYANTO, S.H.**

**EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H**

**PANITERA-PENGGANTI;**

\_\_\_\_\_  
**ROSVIATI, S.H\_**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Halaman 9 dari 8 halaman Pututusan Nomor 311/Pid.Sus/2014/PT.PBR.